



PUTUSAN

NOMOR : 885/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 08 Oktober 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 885/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/03/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kebun Tebeng selama lebih kurang 2 bulan, lalu

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 885/Pdt.G/2020/PA.Bn



mengontrak dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sejak bulan Desember tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal;
- b. Antara Pemohon dan Termohon selalu ingin menunjukkan ego masing-masing;
- c. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon sedang dirumahkan dari pekerjaan, lalu Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan dan Termohon ingin berpisah saja, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua masing-masing hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 3 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 885/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 10 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup D Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/03/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan seorang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 885/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaanwiraswasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, antara Pemohon dan Termohon selalu ingin menunjukkan ego masing-masing, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi puncak pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon sekitar Juli tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon dirumahkan dari pekerjaan, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 3 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan wira usaha, Alamat di Kot Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering terjadi selisih

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 842/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, antara Pemohon dan Termohon selalu ingin menunjukkan ego masing-masing, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu dan penglihatan saksi puncak pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon sekitar Juli tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon dirumahkan dari pekerjaan, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 3 bulan lamanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi termasuk sudah pernah berusaha mendamaikan terutama Pemohon agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Termohon tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 885/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan relas panggilan Nomor 885/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 10 Oktober 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Termohon tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya:“ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, antara Pemohon dan Termohon selalu ingin menunjukkan ego masing-masing, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ; dan setahu dan penglihatan saksi puncak pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon sekitar Juli tahun 2020 yang disebabkan Pemohon dirumahkan dari pekerjaan, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 842/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, antara Pemohon dan Termohon selalu ingin menunjukkan ego masing-masing, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohons;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi puncak pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon sekitar Juli tahun 2020 yang disebabkan Pemohon dirumahkan dari pekerjaan, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka pisah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 3 bulan lamanya
- Bahwa benar selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga Pemohon sudah memberi nasehat kepada Pemohon supaya mau bersabar lagi dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat

227 yang berbunyi : **وإن عـزـمواـ المـطـلـاقـ فإنـ المـلـهـ سـمـيعـ عـلـيم**

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 885/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Nusri**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 842/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, S.Ag.,SH dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Sarmia Riagusni, SH.,MHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUSRI BATUBARA, S.Ag.,SH

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti

SARMIA RIAGUSNI, SH.,MHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	396.000,- ((tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 885/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)